



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 92 /B.V/HK/2012

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN  
PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, dengan susunan Tim personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan/mengsinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
  - d. mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.02.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/50 /B.V/HK/2012  
 TANGGAL : 3 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
 DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN  
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setdaprov.Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian dan Keuangan Kode rekening 1.20.1.20.03.89.02.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kabag. Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag.Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag. Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
11.	Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Rosita Ali (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Sri Ranti,S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Kuswan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Ahyat (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 2 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ *JK* /B.V/HK/2012  
 TANGGAL : *6 - 7 -* 2012

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN  
 PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG  
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	0106/043-01.3.01/7/2012 tanggal 9 Desember 2011	499202	-	6.400.000.000,-	Ir. Setiatio, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	-	-	-	
		043.01.06	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6.400.000.000,-	Ir. Setiatio, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	Merah Hasan Ilyas, SH Pembina Tk.I (IV b) NIP. 19600119 198603 1 003	Ida Rohaida, SE Penata Tk. I (III d) NIP. 19631229 198610 1 003	Kusuma Wijayanti, SE Penata Tk.I (III d) NIP. 19730701 199803 2 004	
		043.01.06.2722	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	6.400.000.000,-	Ir. Setiatio, M.Sc. Pembina Utama Madya (IV d) NIP. 19570617 198603 1 004	Merah Hasan Ilyas, SH Pembina Tk.I (IV b) NIP. 19600119 198603 1 003	Ida Rohaida, SE Penata Tk. I (III d) NIP. 19631229 198610 1 003	Kusuma Wijayanti, SE Penata Tk.I (III d) NIP. 19730701 199803 2 004	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.